



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANDUAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA DALAM  
IMPLEMENTASI MERDEKABELAJAR KAMPUS MERDEKA  
DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- b. bahwa pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dalam implementasi MBKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2021 belum mewartakan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Nomor 004 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Nomor 043 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PANDUAN PENGAKUAN PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

### Pasal 3

Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa menjadi salah satu acuan dalam hal:

- a. menentukan harga pengalaman belajar mahasiswa terhadap koersi Satuan Kredit Semester (SKS) mata kuliah;
- b. mewajibkan mahasiswa mengikuti minimal 1 (satu) kali pelatihan atau *workshop* kewirausahaan dan atau kredensial mikro di luar program studinya pada saat mengikuti perkuliahan Kewirausahaan;
- c. menentukan harga minimal 100 poin sebagai syarat mengikuti ujian sidang sebagai akhir masa studi pada program studi Sarjana dan Sarjana Terapan; dan
- d. mewajibkan perolehan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana yang diatur pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai syarat kelulusan pada program studi Sarjana dan Sarjana Terapan.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 007 Tahun 2021 tentang Panduan Pengakuan Belajar Mahasiswa dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 13 OCT 2023

REKTOR,

  
M. SOLEHUDDIN